



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa kendaraan dinas operasional milik pemerintah daerah memiliki jumlah yang terbatas, sehingga diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerinath Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan



Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas yang terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
10. Pengguna KDO-S adalah Aparatur Sipil Negara pada OPD lingkup Pemerintah Daerah.
11. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pengguna anggaran, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah kuasa pengguna anggaran, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Multi Purpose Vehicle yang selanjutnya disebut MPV adalah klasifikasi mobil multi fungsi yang dapat digunakan sebagai pengangkut penumpang (kapasitas 7 Orang) sekaligus kendaraan pembawa barang.
16. Fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko) adalah fasilitas asuransi yang akan menjamin klaim untuk segala jenis kerusakan.
17. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

#### Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi:

- a. Efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil maksimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

##### Tujuan KDO-S

Tujuan pengadaan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh setiap OPD.



BAB III  
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN  
Bagian Kesatu  
Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pada awal Tahun Anggaran, OPD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada pengendali KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi oleh pengendali KDO-S.
- (3) Kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah KDO-S yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas Operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas fungsinya pada OPD dapat diberikan KDO-S.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan OPD.
- (2) KDO-S pada masing-masing OPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk pemanfaatan KDO-S diberikan BBM sesuai dengan Standar Satuan Harga.

Pasal 7

Untuk mendukung program Pemerintah Daerah, maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV  
TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 8

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran Berjalan.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat MPV.

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan tahun perakitannya paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun perjanjian sewa menyewa yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor polisi Provinsi Sulawesi Tenggara Bea Balik Nama I).
- (3) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 10

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1(satu) tahun, dan bisa diperpanjang sebanyak 3(tiga) kali
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari ditahun berikutnya.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut
  - a. Kendaraan perakitan Tahun Berjalan disewa dengan syarat :
    1. Kendaraan dengan Kapasitas mesin 2100 cc sampai 2.500 cc disewa sebesar Rp. 23.000.000
    2. Kendaraan dengan kapasitas mesin 1600 cc sampai 2000cc disewa sebesar Rp. 13.000.000
    3. Kendaraan dengan kapasitas mesin 1000 cc sampai 1500cc disewa sebesar Rp. 9.000.000
  - b. Kendaraan perakitan PraSatu Tahun Berjalan Besaran sewanya dikurang Rp. 500.000/ Bulan
  - c. Kendaraan perakitan PraDua Tahun Berjalan Besaran Sewanya dikurangi Rp.1.000.000/bulan.
  - d. Kendaraan perakitan PraTiga Tahun Berjalan Besaran Sewanya dikurangi RP.1.500.000/bulan



- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 80% selama masa sewa setelah dipotong pajak, sisanya 20% dibayarkan bulan Desember pada tahun berkenaan.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar Provinsi Sulawesi Tenggara menyesuaikan standar Biaya Masukan yang berlaku diwilayah setempat.

#### Pasal 11

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko).

### BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

#### Pasal 12

- (1) Pemeliharaan dan perawatan KDO-S ditanggung oleh pihak Penyedia.
- (2) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak Penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

### BAB VI KONTRAK SEWA

#### Pasal 13

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan penyedia jasa.
- (2) Didalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa adalah sebagai berikut:
  - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. Foto copy Notice Pajak;
  - d. Foto copy Asuransi All Risk;
  - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan OPD bertanggung jawab kepada pengendali KDO-S atas pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggungjawab kepada Pimpinan OPD atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.
- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 15

- (1) KDO-S dapat ditarik oleh pengendali apabila:
  - a. Hasil pemantauan pengendali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
  - b. Rekomendasi dari inspektorat.
- (2) Penarikan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) KDO-S yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada OPD yang membutuhkan.

Pasal 16

- (1) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI KONAWE UTARA, 

  
H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 55